



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LA DAIYONO Alias La Dayono, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Mekar Jaya
Kampung 8 Desa Balohang, Kecamatan Lede, Kabupaten
Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR.(HC), SUPRIADI, S.H., M.H., Ph.D., DR. (H.C.), FATAHILLAH, S.H., LA DASMAN, S.H., MUH. ARDI HAZIM, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Pengacara Supriadi & Co, beralamat di Jalan Bunggasi BTN Mahkota Hijau Blok G/8 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara dan untuk sementara memilih kantor yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Kampung 8 Desa Balohang Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 September 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HERY BOHANG, umur 59 tahun, pekerjaan Petrani, alamat Dusun Fangahu Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan atas perkara nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bbg yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 8 Januari 2021, dan dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, dengan agenda Sidang Pertama, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa *Rbg* tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, untuk itu landasan hukum untuk pencabutan gugatan



diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv").

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu:

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR.

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.

- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.
- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, persidangan perkara masih dalam agenda Sidang Pertama, artinya secara yuridis belum dilakukan jawab menjawab antara para pihak di persidangan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong, dalam register perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bbg, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bobong untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bbg, dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021, oleh kami, Willy Marsaor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herman, S.H. dan Panusunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh Sjarifudin Rasjid, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman, S.H.

Willy Marsaor, S.H.

Panusunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sjarifudin Rasjid, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Panggilan	:	Rp	320.000,00;
3. ATK	:	Rp	50.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00;
5. Lain-lain	:	Rp	6.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Meterai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	446.000,00;

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Salinan resmi sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Bobong,

Sjarifudin Rasjid, S.H.